



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Maret 2020

Kepada

- Yth
1. Sekretaris Dinas
 2. Para Kepala Bidang
 3. Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten
 4. Para Kepala UP/Pusat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 151 Tahun 2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN DALAM RANGKA ANTISIPASI
RISIKO PENULARAN INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)**


Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara rutin kepada seluruh pegawai dan tamu pada kantor-kantor di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Apabila ada pegawai atau tamu yang menunjukkan gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan serta letih dan lesu, mohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
2. Menyediakan sabun cuci tangan atau cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70%-80% yang mudah diakses oleh seluruh pegawai atau tamu.
3. Bagi pegawai yang menunjukkan gejala flu atau demam, baik setelah melakukan perjalanan maupun tidak, wajib beristirahat di rumah hingga sembuh dan kondisi fit kembali.
4. Membatasi jam kunjungan pelayanan museum, gedung pertunjukan, pusat kebudayaan, dan ruang publik lainnya yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

5. Menunda pemberian izin atau rekomendasi penyelenggaraan kegiatan massa pada lokasi-lokasi yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sampai masa kesiagaan level risiko penularan dan risiko dampak virus corona (COVID-19) dinyatakan menurun oleh WHO.
6. Mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iwan Henry Wardhana
NIP. 197511211994031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta